

**PENENTUAN HAK WALI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DI LUAR  
PERNIKAHAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI  
(Studi Kasus Di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)**



**ANNISA FITRIA  
NPM:1921010135**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023**

**PENENTUAN HAK WALI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DI LUAR  
PERNIKAHAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI  
(Studi Kasus DI KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh  
**ANNISA FITRIA**  
**NPM: 1921010135**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I: Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**  
**Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Akhir-akhir ini banyak sekali melihat laki-laki dan perempuan yang berhubungan seperti layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan. Hubungan ini tak jarang orang melakukannya dan dari hubungan tersebut ada yang berakhir dengan hamil di luar nikah. Dari kehamilan di luar nikah tersebut lahir seorang anak perempuan yang membutuhkan status kewalian ketika ingin menikah. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan dalam penentuan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir di luar nikah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana praktik penentuan hak wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dan bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap praktik penentuan hak wali nikah anak perempuan yang lahir di luar pernikahan di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik penentuan hak wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dan untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap praktik penentuan hak wali nikah anak perempuan yang lahir di luar pernikahan di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang diperoleh peneliti dari kepala KUA dan penghulu di kantor urusan agama Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini dari dokumen-dokumen seperti catatan, foto-foto, rekaman, dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji yang dapat memperkaya data primer.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh informasi melalui pendapat kepala KUA dan penghulu terhadap penentuan hak wali nikah anak perempuan yang lahir di luar pernikahan bahwa menurut KUA dalam pelaksanaannya yaitu walinya adalah wali hakim. Dalam hal ini Pratik di KUA merujuk kepada mazhab Syafi'i yaitu seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai wali dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Adapun penentuan hak wali bagi anak yang lahir di luar pernikahan menurut mazhab Syafi'i bahwa anak di luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologis karena telah terputusnya nasab Syar'i maka wali bagi anak perempuan itu adalah wali hakim. Dan menurut mazhab Hanafi mengenai mengenai wali nikah bagi anak yang lahir di luar pernikahan yaitu ketika seorang perempuan akan melangsungkan pernikahan maka wali tidak diperlukan karena mazhab Hanafi berpendapat status wali bukan merupakan rukun dalam pernikahan melainkan sebagai jalan alternative atau pelengkap sahnya pernikahan dengan syarat tertentu.

**Kata Kunci:** Wali nikah, Anak Perempuan yang lahir di luar nikah, hak wali

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Fitria  
NPM : 1921010135  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’I Dan Hanafi (Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 04 Juni 2023  
Penulis,



Annisa Fitria  
NPM: 1921010135





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Annisa Fitria**

**NPM : 1921010135**

**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**Judul Skripsi : Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hanafi (Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

**NIP. 196010211991031002**

**Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H**

**NIP. 2019040119210040001**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i Dan Hanafi (Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)” disusun oleh Annisa Fitria, NPM: 1921010135, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 11 September 2023 Pukul 13.30-15.30. WIB****

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**


**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

**Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

**Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**196908081993032002**



## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور / ٢٤ : ٣٢)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.* (Q.S. An-Nur [24] : 32)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji bagi Allah yang maha segalanya, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku ummatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, sayang dan hormat tak terhingga kepada:

1. Ayahandaku Syarifuddin (Alm). Terimakasih karena cinta dan kasih sayangmu serta didikan sedari kecil dulu yang membuat aku kuat sampai saat ini, semoga Allah memberikan syurga terindah untukmu ayah. Dan untuk ibundaku tercinta Zubaidah terimakasih atas cinta dan kasih sayangmu serta pengorbanan sampai detik ini semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan penuh kesehatan oleh-Nya.
2. Kakakku dan adik-adikku yang selalu memberikan motivasi, beserta keluarga besar yang tercinta, terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Annisa Fitria anak kedua dari pasangan Bapak Syarifuddin (Alm) dan Ibu Zubaidah. Lahir di Gedong Tataan pada tanggal 07 Desember 2000. Penulis mempunyai 3 saudara kandung yaitu kakak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Al-Aziz, Adik laki-laki bernama Muhammad Ziddan Fathurochman, dan adik perempuan bernama Fauzia Arrahma.

Riwayat pendidikan di TK Harapan Kita pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 2 Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Muhammad Daud, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK Widya Yahya Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*).

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanafi (Studi Kasus di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari’ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba S.Ag., M. Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M. Hum. Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Orang-orang spesial di dalam hidupku yang luar biasa khususnya Aidah Asjad Ramadanti, dan Khoirul Anam Yuza. Terimakasih atas waktu, tenaga, suport yang selalu kalian berikan dengan tulus.
8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B terimakasih sudah menjadi bagian dari keluarga di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
9. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan yang selalu kubanggakan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu sekiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Bandar Lampung, 04 Juni 2023

**Annisa Fitria**  
**NPM : 1921010135**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian.....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam .....	25
1. Pengertian Pernikahan .....	25
2. Tujuan Pernikahan .....	30
4. Hikmah Pernikahan .....	33
3. Rukun dan Syarat dalam Pernikahan .....	33
B. Wali Nikah.....	36
1. Pengertian Wali Nikah.....	36
2. Syarat-Syarat Wali nikah.....	40
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	41
4. Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi.....	43
C. Anak Di Luar Nikah .....	50
1. Pengertian Anak Di luar Nikah.....	50
2. Kriteria Anak Di Luar Nikah.....	55
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Way Khilau .....	58
1. Sejarah Berdirinya KUA Way Khilau .....	58
2. Visi dan Misi KUA Way Khilau .....	60
3. Tujuan .....	61



4. Tugas dan Pungsi (TUPOKSI) .....	61
B.Praktik Penentuan Hak Wali Nikah Terhadap Anak Perempuan Yang Lahir di Luar Nikah Di KUA Kecamatan Way Khilau.....	65

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Penentuan hak wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir di luar pernikahan .....	70
B. Pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap praktik penentuan hak wali nikah anak perempuan yang lahir di luar pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi.....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi .....	78

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul ” Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan”. Adapun istilah yang perlu penulis uraikan.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari bagian agama Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Seperti hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Bukit Pamulang Indah:PT Logos Wacana Ilmu,1997), 5.



Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang dibesarkannya apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali. Apabila karena suatu hal tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>2</sup> Menurut Abdullah Kelib, yang dikutip oleh Khoirul Abror, wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa digantikan kedudukannya oleh wali hakim.<sup>3</sup> Anak perempuan di luar pernikahan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya.<sup>4</sup> Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 32.

<sup>3</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: CV Arjasa Pratama, 2020), 142.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

<sup>5</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

Beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah tentang tinjauan hukum Islam dalam penentuan hak wali anak perempuan yang lahir di luar pernikahan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Secara *etimologis* kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu dan akad. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara *terminologis*, menurut Imam Syafi'I, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>6</sup> Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan suatu hal yang penting bagi makhluk ciptaan Allah SWT agar dengan adanya pernikahan maka terwujudlah keseimbangan psikologis, sosial, dan biologis.

Pernikahan berdasarkan norma-norma agama akan membentuk sebuah rumah tangga dalam ikatan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan pernikahan. Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.<sup>7</sup> Pernikahan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

<sup>7</sup> Sabri Samin, *Fikih II* (Makasar: Alauddin Press, 2010), 2.



tidak ternilai dan menjadi dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah “Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam pasal tersebut, pernikahan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Para Ulama fikih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian pernikahan. Yang merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri. Dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Abu Hanafiah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.

Menurut ahli fikih nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada pria. Hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah tangga. Pernikahan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena pernikahan bukanlah hal yang dianggap sebagai permainan. Pernikahan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan

istri yang masing-masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik pelaku pernikahan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat.

Allah menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Yang menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal. Dengan pengenalan itu nantinya akan menghasilkan pertemuan-pertemuan yang lebih dalam lagi. Sehingga tercapai suatu perjodohan laki-laki dan perempuan diantara umat manusia, karena hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk tuhan termasuk manusia.

Pernikahan ialah cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk melestarikan keturunan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang bebas mengikuti nalurinya. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan seks bebas. Islam memandang pernikahan dan pembinaan keluarga sebagai cara yang efektif untuk memelihara dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemitraan yang kuat antara dua orang, di mana mereka saling mendukung, saling melengkapi, dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan hidup. Pasangan menikah dengan harapan dapat menjalani kehidupan bersama, membagi tanggung

jawab, dan tumbuh bersama. Sebagai pasangan merupakan wadah untuk membangun hubungan yang penuh kasih sayang serta saling mencintai antara dua orang. Karena tujuan dari pernikahan adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling mendukung.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ikatan atau akad yang kuat atau *misaqan galizan*. Pernikahan tidak lepas dari mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ‘*ubudiyah* (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai *misaqan galizan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin. Antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan *syari’at* Islam.<sup>8</sup>

Dalam rangka menjalankan *syari’at* demi mencapai tujuannya, tentunya ada beberapa tatacara untuk menjalankan pernikahan. Pernikahan yang begitu mulia, agung, sakral dan kuat harus diatur sedemikian rupa. Sehingga tujuan disyariatkan pernikahan itu tercapai, sekaligus apa yang menjadi kehendak Allah pun terlaksana. Pernikahan merupakan ikatan suci dalam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang harus senantiasa dijaga. Dalam Al-Qur’an ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

<sup>8</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dimas, 1993), 5.



*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa [4] : 1)*

Pernikahan merupakan salah satu *syari'at* yang Allah turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan ini, manusia bisa memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Di mana tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>9</sup> Menikah akan memperoleh sikap kesalingan dalam qana'ah. Sehingga pernikahan membuahkan sikap dan karakter pasangan suami-istri yang salih qana'ah satu sama lainnya. Dengan sikap tersebut pasangan suami-istri diharapkan tidak tamak terhadap gangguan eksternal di dalam dinamika kehidupan rumah tangga.

Dalam Qur'an Surah Al-A'raf ayat 189, Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

*Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak*

<sup>9</sup> Khoirudin Nasution, *Filsafat Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Academia, 2012).

*yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.*(Q.S. Al-A'raf [7] :189)

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.<sup>10</sup> Di zaman sekarang ini banyak fenomena antara laki-laki dan perempuan yang berhubungan seperti layaknya suami istri yang akhirnya akan mengakibatkan perempuan hamil di luar nikah.

Tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang jelas. Sehingga keabsahan pernikahan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari pernikahan itu sendiri. Dan masa depan anak yang lahir sangat ditentukan dari keabsahan pernikahan. Dari kelahiran akan menimbulkan banyak akibat hukum seperti waris, nasab, perwalian dan hubungan hukum lainnya yang berkaitan dengan lahirnya anak tersebut ke dunia dengan status dan kedudukannya dihadapan hukum.

Perwalian dalam istilah fikih ialah penguasa penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama. Dari tiga perwalian ini yang akan dibahas adalah perwalian orang yakni perwalian dalam pernikahan.

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya. Dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan. Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak di perlukan wali.<sup>11</sup>

Wali atau perwalian adalah berasal dari bahasa Arab *walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syari'at yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu. Wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan. Karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya. Sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Menurut Abdullah Kelib, yang dikutip oleh Khoirul Abror yaitu wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah perwaliannya. Sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Dan ijab di dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah wewenang wali semata-mata. Sehingga karena peranan wali yang mempunyai arti penting akan tetap dipertahankan apabila wanita itu tidak mempunyai wali nasab bisa

---

<sup>11</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan," *Jurnal AL- 'ADALAH* Vol.10 N0.2 (Juli 2011), 166-167.



digantikan kedudukannya oleh wali hakim.<sup>12</sup> Secara umum, wali nikah adalah orang tua wanita yang bertanggung jawab untuk mengawasi pernikahan putrinya. Namun, jika orang tua wanita tidak ada atau tidak dapat menjadi wali, maka peran tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat wanita yang berhak menjadi wali, seperti kakek, saudara laki-laki, atau pamannya.

Tugas utama wali nikah adalah memastikan bahwa calon suami adalah orang yang tepat untuk putrinya. Bahwa perjanjian pernikahan dijalankan dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Wali nikah juga bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan. Seperti menentukan mahar (mas kawin) yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri.

Wali nikah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau menolak calon suami yang diajukan kepada putrinya. Namun, penting untuk dicatat bahwa persetujuan wali nikah bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan dalam agama Islam. Ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, seperti kesepakatan kedua belah pihak (pengantin pria dan wanita), saksi-saksi, dan akad nikah yang dilakukan dengan saksi-saksi yang sah. Peran wali nikah dalam pernikahan diatur berdasarkan ajaran Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di masing-masing negara. Praktik dan aturan yang terkait dengan wali nikah dapat bervariasi antara komunitas Muslim di berbagai negara. Oleh karena itu, pengertian dan implementasi wali

---

<sup>12</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: CV Arjasa Pratama, 2020), 141-142.

nikah dapat memiliki nuansa dan interpretasi yang berbeda di berbagai konteks budaya dan hukum.

Wali nikah adalah seorang wali yang memiliki hak untuk memberikan izin dalam pernikahan seorang perempuan Muslim. Dalam Islam, wali nikah adalah pihak laki-laki yang bertanggung jawab atas perempuan yang akan menikah. Wali nikah biasanya adalah ayah perempuan tersebut, atau dalam beberapa kasus, kakek, saudara laki-laki, atau pihak keluarga perempuan yang lebih dekat dengannya. Pernikahan dalam Islam membutuhkan persetujuan dari wali nikah perempuan yang akan menikah.

Wali nikah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam dan kepentingan perempuan yang bersangkutan. Wali nikah juga dapat bertindak sebagai perwakilan perempuan di dalam pernikahan, terutama dalam hal negosiasi dan penandatanganan akad nikah. Dan mengenai status dan kedudukan anak di luar nikah sangat berkaitan dengan definisi keabsahan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang kemudian akan menentukan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Sehingga apabila anak tersebut perempuan maka proses perkawinannya dilarang menjadikan ayah biologisnya sebagai wali.

Namun yang terjadi di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dalam penentuan hak wali anak perempuan yang dilahirkan di luar pernikahan. Yaitu di mana ada beberapa kasus yang walinya bukan ayah kandungnya di karenakan anak hasil dari luar nikah. Dalam hal ini

diketahui terjadi 1 pasang yang ingin menikah dan membutuhkan status kewalian di tahun 2020 dan 2 pasang di tahun 2022. Terkait adanya hal ini yang terjadi di KUA Kecamatan Way Khilau dalam penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir di luar pernikahan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana KUA dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan judul: “**Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanafi** (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)”

### **C. Fokus Dan Subfokus Penelitian**

Dalam penelitian ini akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian ini yaitu pada anak perempuan yang lahir di luar nikah dan ingin menikah di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan hak wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran?



2. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap praktik penentuan hak wali nikah anak perempuan yang lahir di luar pernikahan di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik penentuan hak wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten pesawaran.
2. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap praktik penentuan hak wali nikah anak perempuan yang lahir di luar pernikahan di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu untuk penulis. Serta pembaca di dalam dunia pemikiran Islam dan menjadi batu loncatan lebih berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu yang telah didapat.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas

Syari'ah maupun masyarakat

- c. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya masalah yang berkaitan tentang anak yang lahir di luar nikah.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.
- b. Dapat menjadi sebuah karya tulis yang bisa menjadi referensi bagi civitas akademik di UIN Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Syariah terkait dengan permasalahan tentang tinjauan hukum Islam dalam penentuan hak wali anak perempuan yang lahir di luar pernikahan. Serta diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan masyarakat dalam memahami permasalahan tersebut.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menjaga penelitian ini dari unsur plagiasi maka akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu hal ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai tambahan referensi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muftihah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009) yang berjudul: “Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam *asy-Syafi'i* dan KHI)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hal kebolehan

menikahi wanita hamil dan melakukan akad nikah, kemudian melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut menurut imam *asy-Syafi'i*, jika yang lahir kurang dari 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan dengan nasab orang tua lelakinya. Sedangkan menurut KHI, anak yang lahir dari dalam perkawinan yang sah, maka dapat dihubungkan nasab dengan laki-laki tersebut.<sup>13</sup> Persamaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu sama-sama meneliti tentang perwalian nikah dalam anak hasil zina atau di luar nikah. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti ialah di sini penulis melihat tanggapan dari kepala KUA dan penghulu terkait tentang penentuan hak wali anak yang lahir di luar nikah.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ma'muroh (IAIN Purwokerto 2017) yang berjudul: "Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)". Dalam penelitian ini, ditemukan adanya kebijakan lain yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah. Jika menurut KHI dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 anak sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah, jika melihat pasal tersebut maka ayah dari si anak tersebut berhak menjadi wali nikah. Sementara pihak KUA mempunyai kebijakan lain yakni anak tersebut harus dinikahkan dengan wali hakim.<sup>14</sup> Persamaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu sama-

---

<sup>13</sup> Muftihah, "Anak Hasil Zina Dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), 02.

<sup>14</sup> Ma'muroh, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah" (IAIN Purwokerto, 2017), 02.

sama meneliti tentang perwalian nikah dalam anak hasil zina atau di luar nikah. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu dalam hal ini penulis juga meninjau dalam tinjauan hukum islam serta perbedaan lokasi yang ada.

3. Penelitian yang ditulis oleh Muksalmina yang berjudul: *“Tinjauan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak yang Lahir Di luar Nikah (Anak Zina)”*.<sup>15</sup> Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir di luar nikah lebih kepada dua hal. Pertama, menetapkan kembali terputusnya nasab anak luar nikah kepada laki-laki pezina yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, MPU Aceh meninjau bahwa pemutusan hubungan nasab dan keperdataan anak dengan laki-laki zina dan menisbatkannya kepada ibu dan keluarga ibu anak, sebagai bentuk perlindungan nasab, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Persamaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu objek yang diteliti sama-sama anak yang lahir di luar nikah. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu tentang perwalian anak di luar nikah sedangkan dalam peneliti sebelumnya yaitu tentang nasab.

Berdasarkan analisa yang telah disebutkan, maka penelitian ini berbeda dalam penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya dari pendapat kepala KUA dan penghulu dalam penentuan hak wali anak

---

<sup>15</sup> Muksalmina, *“Tinjauan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir DI Luar Nikah (ANak Zina)”* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), 02.



perempuan yang dilahirkan di luar nikah serta tempat penelitian yang berbeda.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*Logos*” yang artinya ilmu dan pengetahuan, jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview.<sup>17</sup> dengan kepala KUA dan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif normatif, yaitu dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam objek penelitian.<sup>18</sup> Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan

<sup>16</sup> Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. X (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 1.

<sup>17</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara,

pendapat kepala KUA dan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Khilau terhadap anak perempuan yang lahir di luar nikah dan ingin menikah.

## 2. Sumber Data

Fokus penelitian ini yaitu pada anak perempuan yang lahir di luar nikah dan ingin menikah pada KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah suatu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti dari kepala KUA dan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu memberikan Informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Dan sumber data yang diperoleh yaitu dari dokumen-dokumen seperti catatan, foto-foto, rekaman yang dapat memperkaya data primer. Data sekunder

---

2008), 26.

<sup>19</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 102.

diperoleh penelitian dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.<sup>20</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan penelitian, yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variabel-variabel. Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Metode wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan menggunakan panduan pertanyaan dari penelitian terdahulu yang sudah teruji validitas dan realibitasnya dengan cara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>21</sup> Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah kepala KUA dan penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

#### b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, artikel yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami

---

<sup>20</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 85.

<sup>21</sup> Abu Achmadi, Cholid Naruko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 63.

data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, hasil foto, jurnal dan sebagainya.<sup>22</sup>

Data dalam bentuk dokumentasi yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis dan utuh.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek gejala atau objek.<sup>23</sup> Populasi juga dapat disebut seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah kepengurusan kantor KUA Way Khilau, adapun pengurus harian berjumlah 11 orang, 1 orang kepala KUA, 2 orang penghulu, 1 penyuluh Agama, dan 1 Staf atau Operator. Jadi total keseluruhan populasi yaitu 16 orang.

b. Sampel

Sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi dan untuk menentukan besarnya sampel ini, maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, adalah teknik

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 118.

<sup>23</sup> Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, tesis dan disertasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 23.



pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.<sup>24</sup> Adapun yang menjadi kriteria dalam penelitian ini ialah kepala KUA dan penghulu di KUA Way Khilau. Kemudian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Satu kepala KUA
- 2) Dua penghulu

Maka jumlah keseluruhan sampel yang mewakili dalam penelitian ini adalah 3 orang

## 5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

*Editing* merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.<sup>25</sup> Baik wawancara atau dokumentasi. Dari data tersebut peneliti memilih data yang jelas kemudian dirangkum hingga dapat tersusun suatu analisis yang tepat. Data yang peneliti dapatkan yaitu melalui *recording* dan wawancara kepada kepala KUA dan penghulu.

### b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian,

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan F & D*, n.d, 300.

<sup>25</sup> AS Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca serta memberikan informasi yang objektif dan diperlukan oleh peneliti.<sup>26</sup> Dan data yang diklasifikasikan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat kepala KUA dan pendapat penghulu.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau melalui lisan atau perilaku yang diamati.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini akan digunakan untuk menafsirkan, menguraikan, serta menganalisis informasi sehingga nantinya hendak memperjelas penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dalam penentuan hak wali anak perempuan yang lahir di luar nikah.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari pokok masalah. Bab ini membuat penegasan judul, latar belakang,

---

<sup>26</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).

<sup>27</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014).

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan rukun dan syarat dalam pernikahan, pengertian wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, wali nikah menurut Mazhab Syafi'I dan Hanafi, pengertian anak di luar nikah, dan kriteria anak di luar nikah.

BAB III Laporan Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran Profil KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, Visi-Misi, tujuan serta tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pada KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan yang melatarbelakangi penentuan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir di luar pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dan analisis tinjauan hukum Islam tentang penentuan wali nikah terhadap anak perempuan yang lahir di luar pernikahan menurut Mazhab Syafi'I dan Hanafi di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran dan biografi dari penulis.





## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Pernikahan

Secara *etimologis* kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu dan akad. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara *terminologis*, menurut Imam Syafi'i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.<sup>28</sup> Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan suatu hal yang penting bagi makhluk ciptaan Allah SWT agar dengan adanya pernikahan maka terwujudlah keseimbangan psikologis, sosial, dan biologis. Pernikahan yang berdasarkan norma-norma agama akan membentuk sebuah rumah tangga dalam ikatan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan pernikahan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan pernikahan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

<sup>29</sup> Sabri Samin, *Fikih II* (Makasar: Alauddin Press, 2010), 2.

Pernikahan dalam agama Islam tidak hanya diartikan sebagai suatu ikatan yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual saja, namun pada prinsipnya pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban. Serta tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim, atas dasar kerelaan dan kesukaan antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan oleh syara'.<sup>30</sup> Selain memiliki faedah yang besar, pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat kompleks. Pernikahan dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Sebab, dari ikatan itu akan lahir status baru bagi seseorang. Pernikahan juga sebagai perbuatan muamalah, yakni hubungan antara individu yang saling mengikat. Dan pernikahan ialah ibadah bagi mereka yang menilai bahwa menikah adalah suatu syariat agama dan juga sebagai sunnah nabi.<sup>31</sup>

Itulah keunikan pernikahan, suatu peristiwa yang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa perkawinan bertujuan sebagai kesepakatan antara seorang laki-laki dan

---

<sup>30</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

<sup>31</sup> Ahmad Fauzan, "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah," *Jurnal EL-Izdiwaj* Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2020), 55 .

seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama.<sup>32</sup>

Di Indonesia, pernikahan diatur sedemikian rupa. Aturan tersebut tergantung dalam peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut dibuat sebagai responden, juga bukti bahwa pernikahan harus dilestarikan guna mewujudkan perubahan yang diharapkan sesuai cita-cita pernikahan. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam aturan pernikahan, yang baru mendapat perubahan ialah mengenai batas usia pernikahan.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Aturan ini telah diubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan batas usia ini dilakukan berdasarkan sebagai pertimbangan yang dinilai relevan pada masa sekarang.

Pernikahan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Dan merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang tidak ternilai dan menjadi dambaan bagi keluarga untuk meneruskan

---

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)," *Al-Ahwal*, Vol. 1 No. 1 (2008), 5.

keturunan yang lebih baik. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam pasal tersebut, pernikahan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak. Mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.

Abu Hanafiah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. Menurut Ahli Fikih nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada pria. Hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk sebuah rumah tangga.<sup>33</sup> Pernikahan disebut sebagai ikatan lahir batin, karena pernikahan bukanlah hal yang dianggap sebagai permainan.

Pernikahan memiliki tanggung jawab yang amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara suami dan istri yang masing-

---

<sup>33</sup> Chuzaimaht Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 53-54.



masing memikul kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi yang terkandung di dalamnya adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Yaitu mendatangkan kemaslahatan baik pelaku pernikahan itu sendiri (suami istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat.

Tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam penjelasan ini, disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan. Yang juga merupakan tujuan pernikahan yang pemeliharaan dan pendidikannya menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dalam pengertian nikah. Bahwa pernikahan adalah akad perjanjian yang menjadi landasan kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yaitu untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang, lebih khususnya adalah hubungan badan. Akan perjanjian yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara suami dengan istri di dalamnya terkandung beberapa rukun dan syarat serta bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan disyariatkannya pernikahan yang terdapat dalam Q.S. Ar-Rum : 21 menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian*

*itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” ( Q.S. Ar-Rum [30] :21).*

Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, hal itu dapat tercapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi dengan baik. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai dalam pernikahan merupakan sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan yang utama tersebut.

## **2. Tujuan Pernikahan**

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan. Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalama pernikahan.

Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa disadari akhlak dan budi pekerti yang luhur.<sup>34</sup> Pernikahan bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana pasangan dapat saling mencintai, mendukung, dan membangun kebahagiaan bersama. Pasangan menikah dengan harapan dapat berbagi kehidupan mereka dengan

---

<sup>34</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 12.

orang yang mereka cintai dan menciptakan kehidupan yang memuaskan bersama. Dan pernikahan bertujuan untuk menciptakan kemitraan yang kuat antara dua orang, di mana mereka saling mendukung, saling melengkapi, dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan hidup. Seseorang yang menikah yakni dapat hidup bersama pasangannya. Dari hubungan tersebut maka lahir tanggung jawab, dan diharapkan menjadi keluarga yang harmonis dan saling mendukung.

Adapun tujuan pernikahan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.
- e. Melaksanakan kebutuhan biologis semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan

intensitasnya yang berbeda, dengan pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.

f. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

g. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam hal ini *sakinah* adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga, hidup dalam keadaan tenang dan tentram, dan yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan *rahmah* adalah pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. “Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) insya Allah akan segera terwujud.

- h. Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- i. Membentuk ikatan emosional dan spiritual, salah satu tujuan utama pernikahan adalah membentuk ikatan yang kuat dan mendalam antara dua individu. Pernikahan menciptakan hubungan yang memungkinkan pasangan untuk saling mengenal, saling mendukung, dan saling mencintai secara emosional dan spiritual.<sup>35</sup>

### 3. Hikmah Pernikahan

- a. Menyambung silaturahmi
- b. Melestarikan manusia dengan perkembangan biak yang dihasilkan oleh pernikahan
- c. Kebutuhan suami istri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang fitriyah.
- d. Kerja sama suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
- e. Mengatur hubungan laki-laki dengan wanita berdasarkan asas pertukaran hak dan saling kerja sama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain.

### 4. Rukun Dan Syarat Dalam Pernikahan

Suatu pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan dan unsur (rukun) pokok yang telah digariskan oleh *Syari'at* Islam

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 26-29.



(pembuat undang-undang). Ini didasari atas alasan agar pernikahan mendapat legalisasi yang jelas, sehingga nantinya suami dan istri dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan tenang tanpa mendapat intervensi siapapun. Pernikahan adalah sebuah ikatan resmi antara dua orang yang memiliki tujuan untuk menjalani kehidupan bersama untuk saling berkomitmen. Rukun pernikahan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut hukum atau agama tertentu.

Kaitannya dengan syarat pernikahan, ia melekat pada rukun pernikahan itu sendiri. Dengan mengetahui rukun pernikahan tersebut dan memasukannya ke dalam akad, maka syarat-syarat dari pernikahan tersebut secara otomatis juga masuk dalam hukum Islam dan dikategorikan sah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:<sup>36</sup>

Adapun rukun nikah yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai wanita
3. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami

---

<sup>36</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), 13-14.

Dari lima rukun nikah tersebut maka harus memenuhi syarat-syarat nikah terlebih dahulu.<sup>37</sup>

- 1) Syarat dalam pernikahan mempelai laki-laki yaitu:
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Syarat dalam pernikahan mempelai perempuan yaitu:
  - a) Beragama Islam
  - b) Perempuan
  - c) Jelas Orangnya
  - d) Dapat dimintai persetujuannya
  - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian
  - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir dalam ijab qobul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Islam

---

<sup>37</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 71.

- e) Dewasa
- 5) Ijab Qobul, syarat-syaratnya:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah
  - d) Antara ijab dan qobul bersambungan
  - e) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terikat dengan ijab qobul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
  - g) Majelis ijab qobul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wanitanya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat pernikahan di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka pernikahan yang dilangsungkan tidak sah.

## **B. Wali Nikah**

### **1. Pengertian Wali Nikah**

Wali nikah adalah yang memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan seorang wanita dalam agama Islam. Dalam konteks pernikahan, "wali" berarti "walinya" yang secara harfiah berarti "wali wanita". Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai perjanjian legal antara seorang pria dan seorang wanita, dan wali nikah memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan wanita dalam pernikahan

tersebut. Secara umum, wali nikah adalah orang tua wanita yang bertanggung jawab untuk mengawasi pernikahan putrinya. Namun, jika orang tua wanita tidak ada atau tidak dapat menjadi wali, maka peran tersebut dapat dilakukan oleh kerabat dekat wanita yang berhak menjadi wali, seperti kakek, saudara laki-laki, atau pamannya.

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Wali juga diartikan sebagai orang yang kedudukannya berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili.<sup>38</sup> Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa. Pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria) atau orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya.

Tugas utama wali nikah adalah memastikan bahwa calon suami adalah orang yang tepat untuk putrinya. Dan bahwa perjanjian pernikahan dijalankan dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Wali nikah juga bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan hak-hak perempuan dalam proses pernikahan, seperti menentukan mahar (mas kawin) yang harus dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri. Wali nikah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan atau menolak calon suami yang diajukan

---

<sup>38</sup> Muhammdad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 56.

kepada putrinya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa persetujuan wali nikah bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya pernikahan dalam agama Islam. Ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, seperti kesepakatan kedua belah pihak (pengantin pria dan wanita), saksi-saksi, dan akad nikah yang dilakukan dengan saksi-saksi yang sah. Peran wali nikah dalam pernikahan diatur berdasarkan ajaran Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di masing-masing negara. Praktik dan aturan yang terkait dengan wali nikah dapat bervariasi antara komunitas Muslim di berbagai negara. Oleh karena itu, pengertian dan implementasi wali nikah dapat memiliki nuansa dan interpretasi yang berbeda di berbagai konteks budaya dan hukum.

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan. Karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi bapak, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, hakim.<sup>39</sup>

Wali nikah adalah seorang wali yang memiliki hak untuk memberikan izin dalam pernikahan seorang perempuan Muslim. Dalam Islam, wali nikah adalah pihak laki-laki yang bertanggung jawab atas perempuan yang akan menikah. Wali nikah biasanya adalah

---

<sup>39</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.



ayah perempuan tersebut, atau dalam beberapa kasus, kakek, saudara laki-laki, atau pihak keluarga perempuan yang lebih dekat dengannya. Pernikahan dalam Islam membutuhkan persetujuan dari wali nikah perempuan yang akan menikah.

Wali nikah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam dan kepentingan perempuan yang bersangkutan. Wali nikah juga dapat bertindak sebagai perwakilan perempuan di dalam pernikahan. Tujuan utama dari keberadaan wali nikah adalah untuk melindungi kepentingan perempuan dan memastikan pernikahan berlangsung dengan persetujuan atau kesepakatan semua pihak yang terlibat. Namun, pada dasarnya, wali nikah bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan perempuan yang akan menikah dan memastikan pernikahan berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>40</sup>

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Dalam KHI Pasal 19 BAB XV juga dijelaskan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim,

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Mesia Group, 2014), 69.

aqil, baligh.

Seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Tetapi budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang tersebut tidak bisa mewakili dalam pernikahan dan wali juga harus beragama Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, maka wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at Islam. Wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan.

## 2. Syarat-Syarat Wali Nikah

- 1) Seorang laki-laki, bahwa wali nikah harus laki-laki, maka tidak sah perwalian seorang perempuan dalam kondisi apapun.
- 2) Sudah dewasa atau baligh, seseorang yang akan menjadi wali nikah tersebut sudah dianggap mampu dan layak untuk dapat menjadi wali karena telah dianggap cakap dan mengerti tentang hukum karena perwalian anak yang belum baligh atau anak kecil dianggap tidak sah pewaliannya.
- 3) Islam, apabila seorang yang akan menjadi wali tapi bukan beragama Islam maka ia tidak boleh menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya atau saudaranya yang muslimah.
- 4) Berakal sehat, jika seorang yang kurang waras, atau gila tidak sah perwaliannya bila menjadi wali bagi anak gadisnya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.

- 5) Tidak sedang berihram, haji dan umrah, apabila seorang yang akan menjadi wali sedang berihram maka perwaliannya dapat digantikan dengan wali yang setara dengannya.
- 6) Orang yang merdeka, maka seorang budak yang belum merdeka tidak dapat dan tidak pula sah perwaliannya bila menikahkan anaknya atau anggota keluarganya, meskipun syarat terpenuhi.

### 3. Macam-Macam Wali Nikah

#### a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang berdasarkan garis keturunan nasab yang ditarik dari garis keturunan ayah kandung baik ke atas, maupun ke samping, dan ke bawah, atau anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan.<sup>41</sup>

#### b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

#### c. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad pernikahan. Adapun cara pengangkatan wali *muhakkam* adalah: calon suami

---

<sup>41</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setera Press, 2017), 92.

mengucapkan takhim kepada seseorang yang dipilih dengan mengucapkan kalimat “ Saya angkat bapak untuk menikahkan saya dengan si A (calon istri) dengan mahar sekian dan putusan bapak saya terima dengan senang”. Kemudian calon istri mengucapkan hal yang sama. Selanjutnya calon wali *muhakkam* tersebut menjawab: “Saya terima takhim ini.” Syarat boleh melakukan pernikahan dengan wali takhim atau wali *muhakkam* ini adalah: 1) tidak ada wali nasab, 2) Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya di sana, 3) tidak ada *Qadhi* atau Pegawai Pencatat Nikah. Atau tidak ada pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjadi wali hakim bagi orang yang tidak memiliki wali.<sup>42</sup>

d. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.<sup>43</sup> Oleh karena itu dari pengertian ini yang di sebut wali nikah adalah: Bapak, Kakek (orang tua dari bapak), Bapak dari kakek, Saudara laki-laki seapak, Keponakan laki-laki seapak, Paman dari pihak bapak.

<sup>42</sup> Fitra Nelli, “Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1, No. 1 (2020), 3-4.

<sup>43</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 101.

e. Wali '*Adol*

Wali *adol* adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah baligh dengan pria yang sekufu. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, (wali jauh) karena '*adol* adalah zalim, sedangkan menghilangkan sesuatu yang lazim adalah hakim. Lain halnya kalau '*adol*-nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut '*adol*, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak kufu' atau menikah maharnya dibawah *mitsli*, atau wanita yang dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu') dari peminang pertamanya.

#### 4. Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam masih banyak dipermasalahkan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menentukan keabsahan nikah adalah wali. Dipihak lain ada pula yang berpendapat tanpa adanya wali, pernikahan tetap sah, bila calon pengantin telah mencapai usia baligh (dewasa). Masalah kedudukan wali bagi seorang perempuan yang ingin menikah dengan lelaki pujaannya.<sup>44</sup>

Namun perempuan tersebut tidak mempunyai seorang ayah yang sah sebagai wali, dikarenakan ketika ia lahir dari kandungan ibunya dalam status diluar nikah (melakukan hubungan badan tidak dalam

---

<sup>44</sup> Maisarah, "Perwalian Wali Nikah Anak Zina Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Fikrah*, Vol. 5 No. 2 (2016), 144-145.



ikatan nikah menurut agama maupun undang-undang). Maka dari itu dari hal ini ada beberapa perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terkait wali bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah dan membutuhkan wali ketika ingin menikah.

a. Menurut Mazhab Syafi'i

Bagi umat Islam di Indonesia, mazhab As-Syafi'i adalah mazhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab as-Syafi'i. Menurut madzhab Syafi'i seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Menurut Mazhab Syafi'i, tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya. Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.<sup>45</sup> Karena wali merupakan salah satu syarat sah nikah, karena wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan apabila tidak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tidak berwali hukumnya tidak sah.

---

<sup>45</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr), 56.

Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak. Karena untuk menjadi wali harus ada kaitanya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Dalam mazhab syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dari perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan asy-syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh mazhab syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad sebagai berikut:

Artinya: *Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda “ setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahnya batal, Rasulullah mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi peselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR. Abu Daud).*

#### b. Menurut Mazhab Hanafi

Pendapat Imam Abu Hanifah, dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam pernikahan, Mazhab hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh menikah sendiri dan boleh pula mewakili kepada orang lain untuk menikahkannya jika ia telah boleh menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya.<sup>46</sup>

Adapun dasar yang dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah adalah surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat*

<sup>46</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), 319.

*kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 232).*

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qad'i untuk membatalkan akadnya.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia mempunyai anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berlanjut diantaranya: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah.paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.

Sebagai mana diketahui bahwa Mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan,

ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas Ijab dan Qobul, dan status wali hanya menjadi syarat sahnya perkawinan khusus untuk anak kecil, baik perempuan maupun lakilaki, orang gila, perempuan ataupun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab dan qabul) dengan syarat keduanya kafaah, jika tidak kafaah wali berhak untuk membatalkan atau memfasahkan akad tersebut.<sup>47</sup>

Menurut Mazhab Hanafi rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qabul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Namun mazhab Hanafi, menyatakan bahwa adanya saksi pada pernikahan ialah termasuk sebagai syarat sahnya nikah. Adanya saksi merupakan syarat sahnya akad. Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua saksi. Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali nikah dalam Mazhab Hanafi, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

---

<sup>47</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr), 46.



Wali nikah menurut mazhab hanafi bahwa wali bukan merupakan rukun pernikahan, dan menurut Mazhab Hanafi wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Akan tetapi jika yang ingin melangsungkan pernikahan adalah anak yang masih kecil atau anak dibawah umur maka anak itu harus mendapat izin dari wali terlebih dahulu, dan menurut mazhab hanafi wali bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan bisa menggunakan wali dari pihak ibunya. Adapun menurut Mazhab Hanafi tentang syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya mempelai wanita dan pria, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan qobul. Sedangkan wali menurut mazhab Hanafi bukan bagian dari syarat sahnya pernikahan akan tetapi hanya sebagai alternatif atau pelengkap dalam melaksanakan prosesi ijab dan qobul. Mazhab Hanafi juga berbeda pendapat mengenai Persoalan wali nikah bagi anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Ketika seorang anak akan melangsungkan pernikahan maka wali tidak di perlukan karena mazhab Hanafi berpendapat status wali bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan, melainkan sebagai jalan alternative atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), cet ke-1, 33.

## C. Anak Di Luar Nikah

### 1. Pengertian Anak Di luar Nikah

Anak di luar nikah, juga dikenal sebagai anak di luar pernikahan atau anak luar kawin. Merujuk pada anak yang lahir dari hubungan antara dua orang yang belum menikah atau tidak sah secara hukum. Anak-anak di luar nikah seringkali merupakan hasil dari hubungan seksual di antara pasangan yang belum menikah. Meskipun ada situasi lain yang juga dapat menyebabkan kelahiran anak di luar nikah, seperti dalam kasus perselingkuhan.

Anak di luar nikah, atau yang sering disebut juga dengan anak luar kawin atau anak haram adalah sebutan untuk anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak sah menurut hukum atau norma sosial yang berlaku. Bahwa pandangan terhadap anak di luar nikah dapat berbeda dalam berbagai budaya, agama, dan masyarakat. Dalam beberapa istilah dan konsep seperti ini mungkin dianggap kurang relevan atau dianggap tidak pantas karena masyarakat lebih mengarah pada penerimaan dan perlindungan hak-hak semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka. Anak luar nikah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama.<sup>49</sup> Anak luar nikah juga didefinisikan sebagai anak hasil zina atau anak yang lahir akibat perbuatan zina, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang

---

<sup>49</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 256.

tidak terikat pernikahan yang sah.<sup>50</sup> Anak zina atau anak yang lahir di luar nikah secara umum adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan. Dan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut positif dan agama yang diperlukan. Menurut hukum Islam anak di luar nikah adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina. Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.<sup>51</sup> Maka dapat diartikan bahwa anak luar nikah atau anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan yang sah.

Menurut Abdul Manan anak yang lahir di luar nikah, yaitu:

- 1) Anak yang lahir di luar nikah yakni anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang telah atau pernah menikah maupun anak dari hasil zina ghoiru muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 148.

<sup>51</sup> Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 54.

menikah, mereka masih perjaka atau perawan.

2) Anak *Mula'annah* yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li'an (sumpah) suaminya. Kedudukan anak mula'annah ini sama hukumnya dengan anak yang lahir di luar nikah, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli'an, tetapi nasabnya mengikuti ibu yang melahirkan. Contohnya seorang istri hamil 4 bulan tetapi suami menyangkal jika anak tersebut bukan anaknya, dikarenakan si istri dituduh berzina dengan laki-laki lain, maka si ayah harus dapat membuktikan perkataannya itu.

3) Anak Syubhat, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya:

1) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suaminya ternyata bukan.<sup>52</sup>

2) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikahi saudara kandung atau saudara sepersusuan.

Menurut H. Herusuko anak yang lahir di luar nikah atau anak zina mempunyai banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar nikah, diantaranya adalah:<sup>53</sup>

1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut

<sup>52</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 82-83.

<sup>53</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 280.

tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan pria atau wanita lain.

- 2) Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban pemerkosaan.
- 3) Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama khatolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia menikah lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak di luar nikah.
- 4) Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan pernikahan, misalnya warga Negara asing (WNA) dan warga Negara Indonesia (WNI) tidak mendapatkan izin dari Kedutataan Besar untuk mengadakan pernikahan, karena salah satunya dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut merupakan anak luar nikah.
- 5) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- 6) Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
- 7) Anak yang lahir dari pernikahan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan



kepercayaannya serta tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun dalam praktik hukum perdata di Indonesia atau hukum positif (perdata) pengertian anak luar nikah yaitu:

- 1) Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan pernikahan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar nikah.
- 2) Apabila orang tua anak di luar nikah itu masih sama-sama bujang gadis, mereka melakukan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah.
- 3) Anak di luar nikah dalam artian luas adalah anak yang lahir di luar pernikahan karena perzinahan dan anak sumbang.
- 4) Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam pernikahan dengan orang lain.
- 5) Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang menikah menurut undang-undang dengan lelaki yang membenihkannya.
- 6) Anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 74.

## 2. Kriteria Anak Di Luar Nikah

Kriteria anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan orang tua yang tidak sah secara hukum atau tidak dalam ikatan pernikahan. Kriteria ini tidak bermaksud untuk menilai atau mengategorikan anak-anak tersebut secara moral atau sosial, melainkan hanya untuk menjelaskan status hukum mereka. Seorang anak dapat diartikan sah ketika memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah, tidak dapat disebut dengan anak sah dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di luar pernikahan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>55</sup>

Para ulama bersepakat bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya. Meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat. Melainkan balasan hukuman, baik rajam, dan dera seratus kali.

Bahwa perzinaan itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap sebab-sebab ketetapan nasab antara anak dengan ayah biologisnya yang menzinai ibunya. Anak hasil dari perzinaan tidak

---

<sup>55</sup> Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 276.

bias dinasabkan kepada ayahnya melainkan ia mempunyai garis nasab dengan ibunya. Hal ini nasab kepada ibu, tidak termasuk kepada ayah kandungnya.<sup>56</sup> Adapun dalam fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak sah walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun dari definisi ayat-ayat al-Qur'an dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Pembahasan masalah nasab khususnya yang berkaitan dengan sebab-sebab timbulnya nasab dan cara penetapannya, tidak bisa lepas dari masalah masa kehamilan. Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan, jumhur ulama' telah bersepakat menetapkannya selama enam bulan.

Firman Allah SWT. Dalam surah Al- Ahqaf ayat 15 berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ  
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu*

<sup>56</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), 88-89.

*bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri. (Q.S. Al- Ahqaf [46] : 15)*

Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas terhadap penentuan hak wali anak perempuan yang lahir di luar nikah menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi di KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yang penyusun sampaikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa praktik penentuan hak wali anak perempuan yang lahir di luar nikah yang dilakukan KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran ketika menentukan wali nikah untuk anak perempuan yang lahir di luar nikah merujuk kepada mazhab Syafi'i yaitu walinya adalah wali hakim. Dan strategi yang dilakukan oleh kepala KUA maupun penghulu di KUA adalah dengan memberikan penjelasan kepada orang tua anak tersebut tentang nasab anaknya. Apabila orang tua mengakui bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir sebelum terjadinya pernikahan, maka dari pihak KUA akan memberikan penjelasan bahwa ayah biologis anak tersebut tidak bisa menjadi wali bagi anaknya. Jadi peran wali tersebut dilakukan oleh wali hakim yang diangkat oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.



2. Berdasarkan analisis yang penyusun sampaikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan tentang pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi terhadap praktik penentuan hak wali anak perempuan yang lahir di luar pernikahan ini menuai perbedaan pendapat, yaitu dalam perspektif mazhab Syafi'i praktik tersebut sudah sesuai karena anak yang lahir di luar nikah atau dapat disebut sebagai *la man waliyallah* yaitu hakim dapat menjadi wali bagi anak yang tidak memiliki wali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa praktiknya ketika anak perempuan yang lahir di luar nikah ingin menikah tidak diperlukannya wali hakim karena dalam mazhab Hanafi wali tidak termasuk ke dalam rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tetap menjadi sah. Maka dalam hal ini di KUA tersebut merujuk kepada mazhab Syafi'i yaitu praktik penentuan hak wali nikah anak perempuan yang lahir di luar nikah ialah suatu keharusan dan tidak sah akad pernikahan yang dilakukan tanpa adanya seorang wali dalam akad pernikahan tersebut. Ketika yang ingin menikah adalah anak yang lahir di luar nikah. Dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam. Yakni muslim, akil, dan baligh. Maka dalam hal ini yang akan menjadi wali nikah yaitu wali hakim karena ayah biologis tidak bisa menjadi wali bagi anaknya.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dari kesimpulan yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi kepada peneliti berikutnya bahwa diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang terkait status kewalian anak yang lahir di luar nikah dengan berbagai pendekatan. Kepada teman-teman muslim untuk lebih menjaga diri karena apabila terjadi kehamilan di luar nikah yang diawali dari perzinahan antara laki-laki dan perempuan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk seorang menjauhi perbuatan zina karena akan ada konsekuensinya dan memiliki hukuman dalam sebuah perbuatan. Seorang yang berzina lalu menghasilkan anak sebelum terjadinya pernikahan, apabila anak tersebut perempuan maka ayah tidak diizinkan untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan tersebut. Karena konsekuensi dari apa yang telah dia perbuat di masa lalu sebaliknya anak tersebut akan dinikahkan oleh wali hakim yang ditunjuk oleh kepala Kantor Urusan Agama.

Maka diharapkan dapat memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat zina, jika mengingat anak yang dilahirkan nantinya tidak dapat memiliki garis nasab ke ayah biologis. Dan tidak adanya hak untuk menjadi wali nikah. Karena mengingat bahwa wali nikah adalah salah satu rukun dalam sebuah pernikahan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir, Muhammad. *Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014.
- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: CV Arjasa Pratama, 2020.
- Achmadi, Cholid Nurboko dan Abu. *Metode Penelitian*. Cet. X. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Al-Habsy, Muhammdad Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Aminudin, Slamet Abidin dan. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anshary, Chuzaimaht Yango dan Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Bahri, Syaiful. "Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan," KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, *Wawancara dengan penulis*, 31 Mei 2023.
- Cholid Naruko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi AKsara, 2017.
- Dedi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. (dari tekstualitas sampai legislasi). Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Falah, Beni Ahmad dan Syamsul. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Fauzan, Ahmad. "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah." *Jurnal El-Izdiwaj* Vol. 1 No. 1 (2020).
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Khairuddin. "Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan," KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, *Wawancara dengan penulis*, 24 Mei 2023.
- Ma'muroh. "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Luar Nikah." IAIN Purwokerto, 2017.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Mastrojun. "Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan," KUA Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, *Wawancara Dengan Penulis*, 08 Juni 2023.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muftihah. "Anak Hasil Zina Dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Muksalmina. "Tinjauan Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (ANak Zina)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Maisarah, "Perwalian Wali Nikah Anak Zina Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Fikrah*, Vol. 5 No. 2 (2016).
- Nasution, Khoirudin. *Filsafat Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Academia, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)." *Al- Ahwal*, Vol.1 No.1 (2008).
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dimas, 1993.
- Nelli, Fitra. "Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1 (2020).
- Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, tesis dan disertasi. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Setera Press, 2017.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan." *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. 10 No.2 (2011).
- Samin, Sabri. *Fikih II*. Makasar: Alauddin Press, 2010.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: Elsas, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan F & D*, n.d.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2015.